



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, *NATIONAL PARALYMPIC*
COMMITTEE, KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA,
DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *National Paralympic Committee*, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5,);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);

10. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*, KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA, DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Daftar Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), *National Paralympic Committee* (NPC), Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantul Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN
PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA,
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE,
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA,
DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA
INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN
2024.

DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

No	Penerima Hibah	Alamat	Nama/Penanggung Jawab	Besarnya Hibah (Rp)	Perangkat Daerah Teknis
1	Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bantul	Jalan R.A. Kartini No. 38, Tlirenggo, Bantul, Telp. (0274) 368823	Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M	6.300.583.849,00	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
2	National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Bantul	Tarungan RT. 1, Panjangrejo, Pundong, Bantul	Yulianto	1.200.000.000,00	
3	Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul	Jalan Jendral Sudirman No. 1, Bantul	Emi Masruroh, S.Pd	170.000.000,00	

4	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantul	Jalan R.A. Kartini No. 38, Tirenggo, Bantul	Durori, S.Pd.I.,M.Pd.	100.000.000,00	
---	--	---	-----------------------	----------------	--

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH